

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik bagi hasil sistem bisnis waralaba (*franchise*) di Logissteak Kudus dalam perspektif hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pada perjanjian waralaba Logissteak yang dilakukan sama seperti waralaba pada umumnya, yaitu terdapat bagi hasil atau dalam waralaba disebut dengan *royalty fee*. *Royalty fee* adalah biaya waralaba secara terus menerus yang dibayarkan dari pihak *franchise* kepada pihak *franchisor*. *Royalty* tersebut ditentukan oleh pihak *franchisor* dengan persetujuan pihak *franchise*, *royalty fee* tersebut sebesar 5% di ambil dari pendapatan bersih, dan harus dibayarkan setiap satu bulan sekali.
2. Kerjasama dengan sistem waralaba ini menggunakan pendekatan jenis usaha *syirkah mudharabah*, yang mana terdapat dua orang yang berserikat, semua modal dibebankan pada *franchise* dan manajemen yang mengelola cabang Logissteak Kudus dari pihak *franchisor*. Produk yang dijual di restoran Logissteak merupakan produk yang halal menurut Islam. Jika *franchise* mengalami kerugian pihak pewaralaba akan memberikan beberapa usaha yang dapat dilakukan, apabila usaha tersebut masih belum berhasil, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *franchise* sebagai bagian dari resiko usaha. Dalam menjalankan usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam, semua dijalankan dengan transparansi, kejujuran, keadilan, dan kerelaan. Tetapi terdapat kekurangan, yaitu tidak adanya perjanjian tertulis, perjajian dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan hanya secara lisan. Jadi akan kesulitan jika nantinya terjadi konflik dalam menjalankan waralaba tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan diantaranya yaitu:

Selama ini perjanjian kerjasama yang dilakukan hanya secara lisan dengan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan, untuk sebaiknya perjanjian waralaba dilakukan secara tertulis agar waralaba tersebut terdapat perlindungan hukum, hingga jika nantinya terdapat konflik saat menjalankan usaha waralaba tersebut tidak kesulitan untuk mengatasi.

